



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Pebanding;**

**melawan**

**Terbanding;**

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor Nomor 399/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhirl 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xavier Malfi dan Sulthan Malfi, ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar nomor 3 diatas minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan nominal tersebut akan bertambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hlm.1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum angka 4 di atas melalui Penggugat sebagai pengasuhnya;
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding secara elektronik telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh agar dapat memutuskan:

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 399/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 18 Desember 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya Terbanding memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) secara elektronik pada tanggal 16 Januari 2024 dan atas kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada

Hlm.2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 16 Januari 2024, Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 2 Februari 2024

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 399/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dihadiri piak Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 048/22/III/2011 tanggal 25 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Terbanding dan Pembanding sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai saat pemeriksaan perkara *a quo* masih terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh

Hlm.3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Terbanding dan Pemanding sama-sama mempunyai kapasitas dan berkepentingan dalam perkara ini;

- Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Terbanding dan Pemanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan difasilitasi oleh **Fauziati, S.Ag., M.Ag**, salah seorang Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 November 2023 upaya mediasi tidak berhasil;
- Bahwa, oleh karena usaha damai dalam persidangan tidak berhasil dan mediasi telah gagal, maka dibacakan surat gugatan Terbanding yang isinya tetap dipertahankan Terbanding;
- Bahwa Terbanding mendalilkan antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak enam bulan usia perkawinan sampai dengan saat ini disebabkan Pemanding selingkuh dengan perempuan lain dan tidak lagi terjalin keharmonisan dalam rumah tangga meskipun sampai saat ini masih tetap hidup dalam satu rumah tempat tinggal, namun hubungan perkawinan Terbanding dan Pemanding sudah sulit untuk dibina dan telah memenuhi syarat terjadinya perceraian;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding tersebut dalam persidangan tanggal 17 November 2023 Pemanding mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya membantah dalil-dalil Terbanding sebagaimana dalam posita 4 sampai dengan posita 7 dan 9 yang menyatakan keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding tidak rukun adalah tidak benar dan faktanya antara Pemanding dan Terbanding sampai saat ini sudah 12 (dua belas) tahun berumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masih tinggal satu rumah;

Hlm.4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding dibantah Pemanding, maka Terbanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan dalam persidangan Terbanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga, kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Terbanding sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding tetapi sampai dengan saat persidangan ini Terbanding dan Pemanding masih tinggal dalam satu rumah dan Pemanding tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah fakta yang dilihat/diketahui sendiri oleh para saksi oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut adalah sah sebagai alat bukti, memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R. Bg. jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Demikian juga Pemanding untuk membuktikan dalil bantahannya menghadirkan tiga orang saksi dalam persidangan dan keterangan saksi pertama dan kedua memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg dan telah memberikan keterangan tentang permasalahan rumah tangga Pemanding dan Terbanding adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding adalah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemanding dan Terbanding saling menuduh melakukan perselingkuhan dalam rumah tangga tetapi sampai dengan saat ini antara Pemanding dan Terbanding masih tinggal dalam satu rumah sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan Terbanding dan Pemanding sampai saat pemeriksaan perkara *a quo* masih tinggal bersama dalam satu rumah sebagai tempat kediaman bersama dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan antara

Hlm.5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Terbanding dan Pembanding saling menuduh melakukan perselingkuhan akan tetapi sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo* Terbanding dan Pembanding masih tetap tinggal dalam satu rumah hal ini mengindikasikan masih terbuka lebar kemungkinan untuk kehidupan yang lebih harmonis dan bahkan ditemukan fakta justru Terbanding yang telah sampai digrebek masyarakat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain namun Pembanding masih tetap memaafkannya dan ingin mempertahankan rumah tangganya dan juga dalil gugatan Terbanding belum memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya alasan perceraian sebagaimana dipertimbangkan di atas *in cassu* terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal/rumah antara Terbanding dan Pembanding, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, sehingga gugatan Terbanding patut untuk ditolak, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan Terbanding sudah sepatutnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa sengketa tentang akibat perceraian berupa nafkah Iddah, mut'ah, biaya kiswa, hak asuh anak beserta nafkah anak

Hlm.6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca perceraian, merupakan gugatan akibat dari terjadinya perceraian (*assessor*), jika perkara perceraian dikabulkan maka gugatan *in cassu* akibat cerai pasca perceraian dapat dipertimbangkan, sebaliknya jika perkara pokok perceraian ditolak, maka gugatan tentang akibat cerai tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena perkara perceraian telah dinyatakan ditolak, maka gugatan akibat cerai sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 399/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Hlm.7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 399/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sakban 1445 Hijriah oleh kami Ketua Majelis serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</b>

Hlm.8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)